

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan-Nya perpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu untuk menghasilkan keturunan, agar dalam dunia ini tetap berkesinambungan dan terus berkembang dari generasi ke generasi. Seperti halnya perkawinan merupakan wasilah yang disunnahkan dalam ajaran Islam untuk melestarikan keberadaan manusia dimuka bumi, seperti sunnah yang di contohkan oleh Rasulullah SAW yang berlaku pada semua makhluk-Nya.¹ Maka dari itu, semua manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh ajaran Islam untuk menjalin rumah tangga dalam ikatan perkawinan.

Sedangkan menurut masyarakat jawa perkawinan adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering ketemu antara kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan. Orang jawa mengatakan “*tresno jalaran saka kulino*” yang artinya kasih sayang itu tumbuh karena terbiasa atau sering ketemu.²

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 2.

² Suryo Negoro, *Upacara Tradisional dan Ritual Jawa* (Surakarta: C.V Buana Raya, 2001), 16.

Esensi dalam pernikahan sejatinya ialah sebuah ketenangan, kenyamanan, dan kecukupan antara satu dengan yang lainnya. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda dalam memilih pasangan. Semua orang tentunya akan memilih yang terbaik untuk dijadikan sebagai suami atau istri. Begitu pula dengan orang tua tentunya ingin memiliki seorang menantu yang dapat bertanggung jawab dan dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri. Memilih pasangan hidup ini bukan hal yang mudah bagi tiap individu dan pihak keluarga, karena adanya faktor sosial budaya dan sosial psikologis dalam pemilihan jodoh.

Pemilihan jodoh ini sangat penting bagi seseorang karena nantinya akan dijadikan teman seumur hidup dan menjadi ayah atau ibu dari anak-anaknya. Jodoh itu sendiri dalam Bahasa Indonesia berarti “pasangan hidup, seseorang dengan siapa kita nantinya akan menghabiskan sisa hidup kita”.³ Oleh karena itu dalam pemilihan jodoh ini setiap laki-laki atau perempuan mempunyai patokan atau penilaian tersendiri, entah itu dari diri sendiri, penilaian orang tua atau pemilihan dengan berdasarkan penilaian masyarakat yang harus sesuai adat atau yang lainnya seperti agama, wataknya, cantik atau bagusnya dan tingkah lakunya. Itu semua tergantung dari setiap individu masing-masing.

Di dalam masyarakat adat Jawa khususnya, mengenai pernikahan masih ada yang menganut berbagai macam tradisi-tradisi yang kental akan keturunan dari nenek moyang. Tradisi tersebut mengakibatkan masyarakat

³ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cet.1* (Surabaya: Karya Abditama, 2001), 325.

menjadi fanatik dalam menentukan pemilihan jodoh. Terkhusus para orang tua yang sangat mempercayai akan tradisi-tradisi atau pantangan-pantangan yang ada di daerahnya. Dalam adat Jawa pantangan atau *pepali* (pamali) atau *wawelar* (batasan laku/bertindak) merupakan bagian dari perwujudan "nilai-nilai yang terlihat pada setiap perbuatan atau tingkah laku anggota masyarakat, perlu ditegakkan atau tingkah laku anggota masyarakat, perlu ditegakkan untuk melestarikan irama kehidupan yang sesuai kodrat alam dan cita-cita luhur suatu masyarakat atau bangsa."⁴ Dengan demikian ketika telah ditetapkan suatu pantangan, masyarakat tersebut tidak berani untuk melanggarnya.

Karena perubahan zaman yang modern ini *pepali* atau *wawelar* dibagi menjadi dua golongan: *pertama*, *pepali* atau *wawelar* yang berlaku bagi umum seluruh masyarakat, tidak terikat kepada kelompok atau komunitas, wilayah, suku, bangsa atau agama; *kedua*, *pepali* atau *wawelar* yang terbatas berlaku bagi kelompok, wilayah, suku bangsa dan agama.⁵ Untuk masyarakat Jawa rata-rata bagian kedua inilah yang terkandung dikelompokkan ke dalam mitos tradisional yang dianggap fiksi atau ditakhayulkan. Karena lantaran *pepali* ini berlakunya hanya bagi anggota kelompok tertentu saja, atau komunitasnya sendiri, yakni orang-orang sewilayah tempat tinggal atau orang yang setara kehidupan bersama dan orang-orang yang menghayati nilai atau norma lain yang berlaku pada lingkungannya. *Pepali* jenis kedua biasanya didasarkan kepada pengalaman

⁴ Budiono Herusatoto, *Mitologi Jawa* (Depok: Onkor Semesta Ilmu, 2011), 97.

⁵ *Ibid.*, 98.

pahit atau buruk yang dianggap sebagai bencana keluarga yang menimpa si pembuat *pamali* atau *pepali* itu sendiri. Menggambarkan bahwa memang bersifat subyektif atau individu, hanya bagi orang-orang yang mempercayai hal tersebut.

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa larangan-larangan menikah di masyarakat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek ini menjadi tradisi bagi orang tua yang mempercayainya. Karena kebanyakan masyarakatnya patuh terhadap kepercayaan para leluhur. Meneruskan adat istiadat yang dipantanginya pun merupakan hal yang wajib baginya. Karena jika melanggar atau menyepelekan akan mengakibatkan rumah tangganya banyak masalah dan salah satu dari keluarganya akan cepat meninggal.

Seperti larangan menikah "*lusan besan*" ini merupakan salah satu pantangan masyarakat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh calon pengantin anak pertama yang orangtuanya akan menikah pertama kali, dengan pasangan pengantin yang orangtuanya sudah akan menikah anaknya yang ke tiga kali. Bisa dikatakan orangtua calon pengantin masih akan menikah anak pertama kali dan orangtua calon pengantin sudah akan menikah anaknya ketiga kalinya atau sebaliknya. Dengan demikian nikah *lusan besan* ini menjadi topik bagi sebagian masyarakat Kabupaten Trenggalek sampai saat ini, yang masih dipercayai dan masih dijalankan.

Dari hasil wawancara peneliti kepada salah satu saudari Atik Widiyawati (31), bahwasanya pada tahun 2014 pernah menjalin hubungan

bersama seseorang. Setelah akan menikah ternyata *lusan besan*. Pihak orangtua dari Atik ini meminta untuk tidak melanjutkan hubungannya, karena mereka takut dan tidak mau menanggung resiko. Karena dianggapnya tradisi *lusan besan* ini tradisi “*ndak ilok*” (pamali), ketika melanggarnya akan mendatangkan suatu kejadian yang tidak diinginkan. Alasan orangtua Atik percaya dengan adat *lusan besan* ini karena melihat kejadian yang pernah ada dan menimpa temannya yang nekat menikah lalu setelah beberapa tahun kemudian ditandai dengan orangtua dari temannya ada yang meninggal. Meskipun pernikahan tetap berlangsung lalu mencari penangkal supaya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi, akan tetapi tetap saja dari salah satu pihak pengantin ada yang kalah atau ada yang terkena karmanya. Sehingga Atik pada tahun 2014 ini tidak jadi menikah karena terhalang adat *lusan besan* dan tidak berani melanggarnya.

Lalu wawancara dengan Mbak Bibit saudara dari pasangan *lusan besan* Ali dengan Mustika yang menikah pada tahun 2014. Sebelum acara pernikahan dilaksanakan, keluarga pengantin ini mencari penangkal supaya tidak akan terjadi apa-apa setelah pernikahan dilaksanakan. Karena memang dari pihak keluarga dan saudara-saudaranya seharusnya pernikahan *lusan besan* ini tidak dilaksanakan. Menurut nenek moyang dahulu pamali jika melanggarnya. Setelah selang dua tahun akhirnya cerai. Akan tetapi pasangan tersebut merasa bahwa yang telah dilakukan sudah benar, dan tidak melanggar, berbeda dengan menurut masyarakat, bahwasanya hubungan yang kandas atau cerai itu merupakan akibat dari dilaksakannya

pernikahan *lusan besan*. Sehingga sampai saat ini tradisi *lusan besan* menjadi suatu kepercayaan dalam larangan menikah di dalam Desa Gembleb ini.

Akan tetapi ada salah satu masyarakat Trenggalek yang melakukan pernikahan *lusan besan* yaitu pasangan Fika Zunanita dan Rico Wicaksono mereka ini adalah pasangan yang masih muda, menginjak satu tahun pernikahan. Selama berjalannya kehidupan setelah pernikahan mereka tidak meraskan adanya yang diasumsikan oleh masyarakat. Rumah tangga mereka baik-baik saja. Karena sejak awal mereka tidak mempercayai adat tersebut. Mereka meyakini bahwa yang telah ditakdirkan untuknya merupakan kehendak Allah SWT. Dengan demikian bahwasanya adat *lusan besan* ini jika dipandang akan membahayakan maka bisa jadi kemungkinan kejadian yang tidak baik itu terjadi. Seperti yang dikatan kebanyakan masyarakat yang mempercayai adat *lusan besan*. Dan orang yang tidak mempercayai adat tersebut, mereka tidak khawatir dengan apa yang terjadi kedepannya, sehingga semua diserahkan kepada Allah SWT.

Dari pantangan-pantangan yang ada tersebut tidak jarang masyarakat menanyakan atau sowan, meminta arahan kepada Kiai yang dipercayanya. Sehingga sebagian masyarakat desa Gembleb ini ketika akan mengadakan suatu hajatan atau acara-acara umum selalu disowankan alangkah baiknya bagaimana. Kiai dengan berbekal ilmu agama (Islam) yang mendasar, ‘*alim* dan berakhlak mulia menjadi panutan oleh masyarakat, bukan dalam hal keagamaan saja, melainkan pembentukan masyarakat yang madani.

Sehingga Kiai ini salah satu tokoh masyarakat yang dipercaya dan juga disegani di Desa Gembleb. Seperti KH. Najibuddaroini Ahmad, beliau salah satu Kiai yang disegani oleh masyarakat Trenggalek. Bahwasanya beliau kerap didatangi oleh masyarakat Gembleb untuk menanyakan berbagai masalah-masalah yang masih ragu. Seperti halnya masalah pernikahan tentang tradisi yang dilarangnya. Dalam menyikapi hal yang mengenai tradisi, Kiai Najib biasanya memberikan nasihat-nasihat yang menyangkut dengan ajaran-ajaran Islam yang terkait, sehingga masyarakat terkadang yang mudah diberi pengertian akan lebih terbuka dan legowo (ikhlas) menerima nasihat, sedangkan yang sulit menerima tetap dengan prinsip yang dipegangnya dan tetap ragu dengan adat tersebut.⁶

Lalu dengan Kiai Sulaiman beliau salah satu Kiai di Desa Gembleb atau disebut juga sebagai *dongke* (pengawal nikah). Di Desa Gembleb beliau sering juga didatangi atau diundang oleh masyarakat dalam hal pernikahan. Karena pernikahan merupakan hal yang sakral Kiai Sulaiman ini menjadi sebagai orang yang mengarahkan dari awal hingga acara pernikahan selesai. Terkait dengan tradisi larangan nikah *lusan besan* beliau sering didatangi dan dimintai nasihat-nasihat. Dalam menyikapi hal seperti ini, karena Kiai Sulaiman termasuk orang yang mempercayai atau mematuhi tradisi terdahulu, sehingga dalam memberikan nasihat kepada masyarakat hendaknya tidak usah dilaksanakan, dan menurutnya jika sesuatu yang ragu maka tinggalkan. Beliau tidak memaksakan nasihatnya dilakukan atau tidak

⁶ Najibuddaroini Ahmad, Kiai Yayasan Madrasah Diniyah Al-Fattah, Trenggalek, 15 September 2020.

akan tetapi dalam menyikapi tradisi-tradisi seperti itu hendaknya mematuhi menurut Kiai Sulaiman.⁷ Jadi memang dalam hal ini setiap manusia memiliki patokan ilmu dalam menjalani kehidupannya.

Dari beberapa ulasan-ulasan di atas sikap Kiai yang mengayomi masyarakat, membantu mengarahkan ketika diminta nasihat-nasihat sesuai ilmu yang dimilikinya. Karena memang dalam hubungan adat dan hukum Islam terkadang pro dan kontra, akan tetapi yang dipergunakan dalam hukum adat inilah yang serasi dan diterima oleh masyarakat, yang seharusnya adat yang baik dapat dipandang sebagai hukum Islam.⁸ Sehingga dengan hal tersebut saya ingin mengkaji lebih mendalam mengenai larangan adat ini sesuai dengan pandangan para Kiai, karena adat ini salah satu warisan yang turun temurun dan masih berlaku sampai saat ini. Dalam penelitian ini saya akan mengangkat judul “Pandangan Kiai Terhadap Mitos Larangan Pernikahan Tradisi *Lusan Besan* Di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek mempercayai mitos larangan menikah tradisi *lusan besan*?

⁷ Sulaiman, Kiai Desa, Trenggalek, 15 September 2020.

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 206.

2. Bagaimana pandangan Kiai terhadap mitos larangan pernikahan tradisi *lusan besan* di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan yang hendak dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek mempercayai mitos larangan larangan menika tradisi *lusan besan*
2. Untuk mengetahui pandangan dari para Kiai terhadap mitos larangan pernikahan tradisi *lusan besan* di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan memperluas wawasan mengenai pandangan Kiai tentang mitos-mitos tradisi larangan pernikahan.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya khususnya dalam lingkup mitos tradisi larangan menikah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektual bagi peneliti dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal pandangan Kiai terhadap mitos larangan menikah tradisi *lusan besan*.

b. Bagi Lembaga Pendidikan atau Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini berharap bisa bermanfaat untuk para kaum muda yang akan menikah dan dapat menjadi pertimbangan kepada para orang tua yang masih bimbang dalam mencari kepastian atau kepercayaan mengenai tradisi larangan menikah.

E. Telaah Pustaka

Adapun penelitian terhadulu mengenai tradisi larangan menikah *lusan besan* sebagai berikut:

1. Larangan Nikah *Lusan Besan* Prespektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo) oleh Rudi Santoso (2018), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan larangan nikah *lusan besan* dan mendiskripsikan syarat-syarat yang membolehkan praktik nikah *lusan besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Pnorogo prespektif 'urf.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan menikah *lusan besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam prespektif 'urf fasid merupakan adat istiadat yang tidak diperbolehkan atau masuk dalam kategori 'urf, karena dalam *nash* tidak ada ketentuan larangan tersebut. Lalu syarat-syarat yang membolehkan pernikahan *lusan besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sebagian sudah sesuai dengan 'urf, namun ada satu syarat yang tidak sesuai adalah menikah dengan meniadakan wali.

Adapun persamaan peneliti yang dilakukan oleh Rudi Santoso dengan yang akan saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang tradisi larangan nikah *lusan besan*. Sedangkan perbedaan skripsi Rudi Santoso yang berjudul Larangan Nikah *Lusan Besan* Prespektif 'Urf

(Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo) terletak pada sudut pandang yang diambil. Untuk skripsi Rudi Santoso ini berdasarkan prespektif *'urf*, sedangkan penelitian saya pandangan seorang Kiai mengenai larangan menikah. Sehingga penelitian ini akan membentuk beberapa tipologi menurut pandangan Kiai mengenai tradisi larangan menikah *lusan besan*. Pengambilan lokasi dan subjek penelitiannya juga berbeda, saya masyarakat di Kabupaten Trenggalek sedangkan skripsi Rudi Santoso di Kabupaten Ponorogo.

2. Larangan Adat Kawin *Lusan Besan* Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Di Kelurahan Sambungmacan Kabupaten Sragen oleh Mohammad Ansori 2008, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Dalam skripsi ini membahas larangan kawin adat *lusan besan* dalam perspektif hukum Islam dimana kawin *lusan besan* ini masih menjadi perdebatan oleh masyarakat Kabupaten Sragen. Masyarakat mempercayai adat yang turun-temurun dari nenek moyang tidak boleh dilanggarnya, karena berasumsi malapetakan akan menimpa kepada rumah tangga para pelaku kawin *lusan besan*. Sehingga kekhawatiran muncul pada masyarakat Sragen jika tidak bisa melanjutkan jenjang perkawinan yang diinginkan. Dalam skripsi ini sehingga disusun untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan

adat tersebut melalui kacamata antropologi dan mencari hukumnya dengan perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan kawin *lusan besan* kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam nas tidak terdapat ketentuan mengenai larangan tersebut dan larangan kawin *lusan besan* juga tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang haram untuk dinikahi. Larangan adat ini termasuk dalam kategori ‘*urf fasid*’ sehingga hukum kawin antara anak “ketelu” dan “sepisan” (*lusan*) adalah boleh (mubah).

Adapun persamaan yang dilakukan oleh Mohammad Ansori dengan yang akan saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang mitos tradisi larangan menikah *lusan besan*. Sedangkan perbedaannya yaitu tradisi larangan ini menurut pandangan oleh para Kiai. Dalam penelitian Mohammad Ansori pembahasannya dalam perspektif hukum Islam dan tempat pelaksanaan penelitian saya dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek sedangkan Mohammad Ansori di Kabupaten Sragen.

3. Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek oleh Ririn Mas’udah (2010), UIN Maliki Malang.

Dalam penelitiannya bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan pernikahan tidak sah. Menurut hukum Islam seperti pernikahan dengan saudara sekandung dan beda agama. Selain itu sistem adatpun juga mengenal adanya larangan menikah. Hasil dari

penelitiannya bahwa mitos penghalang perkawinan *mlumah murep* terkait dengan adat di Kabupaten Trenggalek ini mendapat kepastian hukum dalam Islam yaitu berupa keharaman.

Adapun persamaannya yaitu lokasi penelitian berada di Kabupaten Trenggalek. Sama-sama membahas mengenai adat larangan menikah. Sedangkan perbedaan penelitian Ririn Mas'udah dengan yang akan saya teliti yaitu topik dalam larangan tradisi menikah tersebut. Dalam penelitiannya membahas adat larangan menikah tradisi *mlumah murep* yang artinya larangan perkawinan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya. Jadi adat ini di daerah Trenggalek benar-benar dilarang dan orang setempat sangat mempercayainya. Sedangkan saya membahas mengenai *lusan besan* yang mana pernikahan ini dilarang karena perkawinan yang dilaksanakan apabila seseorang menikahkan anaknya untuk yang ketiga kali dan calon besan untuk yang pertama kali atau sebaliknya.